



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara tindak pidana pemilu dengan acara pemeriksaan tindak pidana pemilu dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Risman Alias Ris
2. Tempat lahir : Mepanga
3. Umur/Tanggal lahir : 34/2 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg tanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risman Alias Ris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dengan perintah segera ditahan di Rutan cabang Palu di Parigi;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan Kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama Lk. RISMAN dengan DPT Nomor urut 14 yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama Lk. RISMAN dengan DPT Nomor urut 146 yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
 - c. 5 (lima) lembar foto copy Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 4 Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
 - d. 5 (lima) lembar foto copy Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 4 Desa Ogobayas Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
 - e. 15 (lima belas) lembar foto copy Daftar hadir pemilih (C7) TPS 4 Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
 - f. 13 (lima belas) lembar foto copy Daftar hadir pemilih (C7) TPS 4 Desa Ogobayas Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor 7208050108120005 yang dilegalisir Dinas Dukcapil;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor 7208120711070216 yang dilegalisir Dinas Dukcapil;Tetap terlampir dalam berkas;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak dan isteri;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Demikian pula Terdakwa selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RISMAN Alias RIS, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekitar jam 09.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di TPS 4 Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dan di TPS 4 Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekitar jam 09.00 Wita terdakwa pergi ke TPS 4 di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong untuk memberikan suaranya pada Pemilu tahun 2019. Sesampainya di TPS tersebut, terdakwa menyampaikan kepada Linmas selaku petugas jaga di pintu masuk TPS dengan mengatakan “saya mau cepat ini saya mau ke Manado bawa orang”, kemudian terdakwa dipersilahkan masuk dengan memperlihatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6) tanggal 12 April 2019 An. RISMAN, No. DPT 14, Nomor KK/NIK : 7208050108120005/7208122305850001. Setelah itu, terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (C7) dengan nomor urut daftar hadir 61. Kemudian, terdakwa diberikan surat suara sebanyak 5 (lima) lembar yang terdiri dari:

1. Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2019-2024;
2. Surat Suara Pemilihan Anggota DPD Republik Indonesia periode tahun 2019-2024 (Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah);
3. Surat Suara Pemilihan Anggota DPR Republik Indonesia periode tahun 2019-2024 (Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah);
4. Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2019-2024 (Daerah Pemilihan Parigi Moutong);

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong periode tahun 2019-2024 (Daerah Pemilihan 3 yang meliputi Kecamatan Palasa, Kecamatan Tomini, Kecamatan Mepanga dan Kecamatan Ongka Malino);

Selanjutnya, terdakwa memberikan suaranya di bilik suara dengan mencoblos surat suara yang telah terdakwa terima tersebut. Setelah itu, terdakwa memberikan surat suara yang telah terdakwa coblos tersebut ke petugas yang memasukkan surat suara ke dalam masing-masing kotak suara. Kemudian, terdakwa mencelupkan jari kelingking tangan kiri terdakwa sebagai tanda bahwa terdakwa telah memberikan hak suaranya. Setelah itu, terdakwa keluar dari TPS dan langsung menuju ke Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong dengan mengendarai mobil Avanza;

Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, terdakwa sampai di rumah terdakwa di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian, terdakwa mengambil Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6) an. terdakwa (RISMAN) lalu terdakwa langsung pergi ke TPS 4 Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa. Sesampainya di TPS tersebut, terdakwa tidak memberitahukan kepada petugas di pintu masuk TPS bahwa terdakwa telah memberikan hak suaranya sebelumnya di TPS 4 Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, namun terdakwa langsung memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih tanggal 12 April 2019 (C6) An. RISMAN, No. DPT 146, Nomor KK/NIK : 7208120711070216/7208122305850001 kepada petugas di pintu masuk TPS tersebut. Kemudian terdakwa dipersilahkan masuk setelah menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (C7) dengan nomor urut daftar hadir 87. Selanjutnya, terdakwa diberikan surat suara sebanyak 5 (lima) lembar yang terdiri dari:

1. Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2019-2024;
2. Surat Suara Pemilihan Anggota DPD Republik Indonesia periode tahun 2019-2024 (Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah);
3. Surat Suara Pemilihan Anggota DPR Republik Indonesia periode tahun 2019-2024 (Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah);
4. Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2019-2024 (Daerah Pemilihan Parigi Moutong);

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong periode tahun 2019-2024 (Daerah Pemilihan 3 yang meliputi Kecamatan Palasa, Kecamatan Tomini, Kecamatan Mepanga dan Kecamatan Ongka Malino).

Selanjutnya, terdakwa memberikan suaranya di bilik suara dengan mencoblos surat suara yang telah terdakwa terima tersebut. Setelah itu, terdakwa memberikan surat suara yang telah terdakwa coblos tersebut ke petugas yang memasukkan surat suara ke dalam masing-masing kotak suara. Kemudian, pada saat terdakwa akan mencelupkan jari kelingking tangan kiri terdakwa sebagai tanda bahwa terdakwa telah memberikan hak suaranya, saksi MADIN Alias MADIN yakni petugas yang menjaga di bagian tinta melihat tanda berupa tinta pada jari kelingking tangan sebelah kiri terdakwa, sehingga saksi MADIN Alias MADIN langsung menegur terdakwa dan menanyakan "so ba coblos?" kemudian di jawab oleh terdakwa "sudah", lalu saksi MADIN Alias MADIN bertanya kembali "ba tusuk di mana tadi?" lalu di jawab oleh terdakwa "ba tusuk di Tingkulang". Setelah itu, saksi MADIN Alias MADIN langsung melaporkan hal tersebut ke Linmas yang bertugas yakni saksi FERDY ROBIN K.S Alias PAK IPON. Selanjutnya, terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian yang bertugas di dalam rumah salah satu warga setempat. Dari hasil interogasi oleh petugas Kepolisian, terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mencoblos atau memberikan suaranya sebelumnya di di TPS 4 Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 516 Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. ISKANDAR MARDANI, S.Sos, M.PA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pelanggaran Pemilihan Umum yaitu melakukan pencoblosan dengan cara memberikan hak pilih sebanyak dua kali;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Desa Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dan pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2018 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa yang telah melakukan pelanggaran pemilu tersebut adalah Terdakwa Risman alias Ris;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dengan jabatan koordinator Divisi Penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian yang Saksi peroleh dari keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang sudah didapatkan bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara melakukan pencoblosan atau menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 10.30 wita bertempat di TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa adapun barang bukti yang didapatkan adalah:
 1. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama Lk. RISMAN, dengan DPT nomor urut : 14, yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
 2. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama Lk. RISMAN, dengan DPT nomor urut : 146, yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
 3. 5 (lima) Lembar Foto Copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong, yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
 4. 5 (lima) Lembar Foto Copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Desa Ogobayas Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong, yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
 5. 15 (lima belas) Lembar Foto Copy Daftar Hadir Pemilih (C7) TPS IV Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong, yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
 6. 13 (tiga belas) Lembar Foto Copy Daftar Hadir Pemilih (C7) TPS IV Desa Ogobayas Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong, yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
 7. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga dengan nomor : 7208050108120005, yang dilegalisir Dinas Dukcapil;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga dengan nomor :
7208120711070216, yang dilegalisir Dinas Dukcapil;

- Bahwa terdakwa memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali karena memiliki 2 (dua) kartu keluarga yaitu Kartu Keluarga dengan nomor : 7208050108120005 dan Kartu Keluarga dengan nomor : 7208120711070216 dengan menggunakan NIK yang sama yakni nomor 7208122305850001 atas nama RISMAN sehingga terdakwa memiliki 2 (dua) formulir C6;
- Bahwa sebagai penyelenggara Pemilu sudah sering melakukan sosialisasi terkait hal pemungutan suara dan pada setiap Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih (C6) tercantum peringatan bahwa setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali dipidana sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa kejadian tersebut akibat dari aplikasi Sistem Pendaftaran Pemilih (SIDALIH) dan sistem pendataan penduduk di Dinas Pencatatan Sipil dengan cara menggunakan Kartu Keluarga, yang mana terdakwa memiliki dua kartu keluarga yang berbeda dan pada kecamatan yang berbeda, dimana Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kartu Keluarga terdakwa adalah sama di dua Kartu keluarga terdakwa tersebut, namun berbeda pada nomor pada Nomor Kartu Keluarga (NKK) terdakwa sehingga di aplikasi Sistem Pendaftaran Pemilih (Sidali) tidak terdeteksi. Sehingga terdakwa bisa terdaftar di 2 (dua) DPT di 2 (dua) kecamatan berbeda dan juga memiliki 2 (dua) formulir C6. Bahwa hal tersebut menjadi evaluasi pada penyelenggara pemilu dan sudah Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong laporkan kepusat agar kedepannya bisa diperbaiki lagi dan hal seperti ini tidak terjadi lagi;
- Bahwa setahu Saksi sesuai dengan investigasi yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut bukan karena motif atau arahan seseorang atau kelompok tertentu melainkan karena Terdakwa memiliki 2 (dua) formulir C6 di 2 (dua) Kecamatan berbeda;
- Bahwa ada ketentuan dari penyelenggara pemilu terkait dengan tanda yang diberikan kepada seseorang yang telah menggunakan hak pilihnya adalah salah satunya si pemilih yang telah memberikan hak

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihnya di beri tanda di jarinya dengan tinta yang telah disediakan di tiap TPS;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Saksi pernah melihat semua barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut yang diamankan setelah Terdakwa ketahuan telah melakukan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. AHMAD AFANDI alias FANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan masalah pelanggaran Pemilihan Umum yaitu melakukan pencoblosan dengan cara memberikan hak pilih sebanyak dua kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pelanggaran pemilu tersebut adalah Terdakwa Risman alias Ris;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi bertugas sebagai Pengawas di TPS IV Desa Tingkulang tempat terdakwa menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa RISMAN Alias Ris dan Terdakwa menikah dengan seorang perempuan bernama WIWIN yang bertempat tinggal di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pengawas di TPS IV Desa Tingkulang adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemungutan dan perhitungan suara di TPS IV Desa Tingkulang dan melaporkan setiap kejadian yang terjadi di TPS IV Desa Tingkulang kepada Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Tomini;
- Bahwa Pemilu Tahun 2019 saat itu sebagai pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD Republik Indonesia, Anggota DPR Republik, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan hak pilihnya di TPS IV Desa Tingkulang dan saat itu terdakwa datang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 09.00 Wita;
- Bahwa adapun mekanisme pemilihan di TPS IV Desa Tingkulang yaitu setiap pemilih yang sudah terdaftar membawa C6 yang disertai dengan KTP atau surat pendukung lainnya seperti Suket atau Kartu Keluarga, kemudian pemilih menyerahkan surat tersebut termasuk C6 kepada KPPS 5, kemudian setiap pemilih diminta untuk menunjukan jari pada kedua tangannya diatas meja, setelah dipastikan sebagai DPT kemudian C6 diberikan ke KPPS 4, setelah itu pemilih diminta untuk menandatangani daftar hadir pemilih, kemudian pemilih diminta untuk menunggu antrian, kemudian pemilih dipanggil oleh KPPS 1 untuk diberikan 5 lembar surat suara, setelah itu pemilih melakukan pencoblosan di bilik suara, setelah itu surat suara yang telah dicoblos dimasukkan kedalam kotak suara yang diawasi oleh KPPS 6, kemudian pemilih mencelupkan salah satu jari tangannya di tinta yang sudah disiapkan sebelum pemilih meninggalkan TPS yang diawasi oleh KPPS 7;
- Bahwa Terdakwa ketahuan memberikan suaranya lebih dari satu kali setelah adanya petugas Panwascam Pak HERIYADI dari TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong datang melakukan koordinasi ke TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dengan meminta data berupa daftar hadir pemilih (formulir C7) yang tercantum nama Terdakwa RISMAN;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencoblosan dua kali adalah memberikan hak pilihnya di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong kemudian terdakwa kembali memberikan hak pilihnya di TPS IV di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa terdaftar di DPT sebagai pemilih di TPS IV Desa Tingkulang dan terdaftar di DPT pada TPS IV Desa Tingkulang dengan nomor urut 14;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong hanya membawa surat undangan memilih berupa formulir C6 tanpa memperlihatkan identitas lainnya dan pada saat itu Terdakwa juga sedang buru-buru dan mengatakan kepada petugas Linmas yang bertugas di depan TPS

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dirinya mau ke Manado mengantar penumpang karena terdakwa adalah sopir rental, sehingga Terdakwa langsung dipersilahkan masuk dan langsung diarahkan di bagian pendaftaran yakni KPPS 5;

- Bahwa berdasarkan daftar hadir di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong terdakwa datang menggunakan hak pilihnya dengan nomor urut 61 dan terdakwa dalam DPT dengan nomor 14;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Saksi pernah melihat semua barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut yang diamankan setelah Terdakwa ketahuan telah melakukan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
3. NOVI YANTI alias OPITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pelanggaran Pemilihan Umum yaitu melakukan pencoblosan dengan cara memberikan hak pilih sebanyak dua kali;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Desa Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa adapun yang telah melakukan pelanggaran pemilu tersebut adalah Risman alias Ris;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi bertugas sebagai Anggota KPPS 4 pada TPS IV Desa Tingkulang tempat terdakwa menggunakan hak pilihnya;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Anggota KPPS 4 pada TPS IV Desa Tingkulang pada saat itu adalah mencocokkan identitas pemilih sesuai dengan formulir C6 dan DPT kemudian meminta kepada setiap pemilih yang dinyatakan telah sesuai dengan DPT untuk menandatangani Daftar hadir dalam DPT yang artinya pemilih tersebut telah memberikan hak pilihnya;
 - Bahwa mekanisme pemunutan suara di TPS IV Desa Tingkulang adalah pada saat pemilih menyerahkan surat C6 kepada KPPS 5

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



untuk pendaftaran, kemudian setiap pemilih diminta untuk menunjukan jari kedua tangannya untuk memastikan bahwa orang tersebut belum memilih jika belum ada tanda tinta pada jarinya setelah dicek nama dan identitas kemudian dipastikan sebagai DPT pada TPS tersebut, selanjutnya pemilih wajib menyerahkan formulir C6 kepada KPPS 4 untuk dicocokkan dengan nama di DPT selanjutnya meminta pemilih untuk bertandatangan pada DPT, setelah itu pemilih diminta untuk menandatangani daftar hadir pemilih sesuai DPT, kemudian pemilih diminta untuk menunggu antrian, setelah itu pemilih akan dipanggil oleh KPPS 1 untuk diberikan 5 lembar surat suara, kemudian pemilih melakukan pencoblosan di bilik suara, setelah itu surat suara yang dicoblos kemudian dimasukkan kedalam kotak suara yang diawasi oleh KPPS 6, kemudian pemilih mencelupkan salah satu jari tangannya di tinta yang sudah disiapkan sebelum pemilih meninggalkan TPS;

- Bahwa pada saat itu terdakwa telah melakukan tahap yang seperti disyaratkan yaitu terdakwa telah melakukan pendaftaran pada KPPS 5 dan telah dicatat dalam Formulir C7 selanjutnya telah dilakukan pencocokan data dengan DPT dan telah diberikan surat suara, selanjutnya melakukan pencoblosan dan kemudian memasukkan kembali surat suara kedalam kotak suara yang telah disiapkan dan setelah itu mencelupkan salah satu jarinya pada tinta yang telah disediakan;
- Bahwa adapun yang bertugas di bagian tinta pada saat itu di TPS IV Desa Tingkulang adalah petugas KPPS 7 yang bernama FAUZAN;
- Bahwa yang bertugas mencatatkan formulir C6 atau surat panggilan pemilih adalah KPPS 5 yang bernama ADINDA;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke TPS dan menyerahkan C6 dan setelah Saksi melihat formulir C6 dari terdakwa kemudian Saksi mencocokkan data identitas terdakwa yang mana telah sesuai dengan DPT dan terdakwa terdaftar sebagai pemilih pada Nomor Urut 61 di TPS IV dan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Desa Tingkulang nomor 14;
- Bahwa pada saat itu Saksi mencocokkan formulir C6 Terdakwa dengan DPT, namun Terdakwa tidak memperlihatkan KTP atau surat pendukung lainnya seperti Suket atau Kartu Keluarga;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Saksi pernah melihat barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut yang

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



diamankan setelah Terdakwa ketahuan telah melakukan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
4. MOH RANDI alias RANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pelanggaran Pemilihan Umum yaitu melakukan pencoblosan dengan cara memberikan hak pilih sebanyak dua kali;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Desa Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa adapun yang telah melakukan pelanggaran pemilu tersebut adalah Terdakwa Risman alias Ris;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi bertugas sebagai Ketua KPPS 4 pada TPS IV Desa Tingkulang tempat terdakwa menggunakan hak pilihnya;
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua KPPS di TPS IV Desa Tingkulang yakni selain melakukan pengawasan juga memastikan apakah pemilih yang datang memilih benar-benar masyarakat Desa Tingkulang serta terdaftar sebagai DPT TPS IV Desa Tingkulang;
 - Bahwa adapun dasar Saksi selaku Ketua KPPS pada TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong adalah Keputusan Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 50/PP.05-Kpt/PPS-TKL/III/2019 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa/Kelurahan Tingkulang kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:
1. Moh. Randi (KPPS 1) Selaku ketua
 2. Andi Safrudin (KPPS 2)
 3. Hasriani (KPPS 3)
 4. Noviyanti (KPPS 4)
 5. Adinda (KPPS 5)



6. Noviyanti (KPPS 4)

7. Faozan (KPPS 7)

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tinggal di Dusun III Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong karena telah menikah dengan wanita bernama WIWIN yang merupakan warga Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat itu pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD Republik Indonesia, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Terdakwa datang ke TPS IV Desa Tingkulang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 09.00 Wita dan terdakwa telah memberikan hak pilihnya di TPS IV Desa Tingkulang serta terdakwa terdaftar sebagai pemilih pada Nomor Urut 61 di TPS IV dan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Desa Tingkulang nomor 14 dimana pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekitar jam 09.30 wita, Saksi sendiri yang memberikan surat suara kepada terdakwa setelah itu terdakwa masuk memberikan suaranya di bilik suara kemudian memasukan surat suara yang di coblosnya ke kotak suara kemudian mencelupkan jari tangannya pada tinta yang telah disediakan;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa memberikan suaranya lebih dari satu kali sekitar jam 12.30 wita setelah Petugas Bawaslu yang tergabung dalam Tim Gakumdu Kabupaten Parigi Moutong datang menemui Saksi dan pada saat itu saksi menjelaskan bahwa benar Terdakwa telah memberikan suaranya di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa adapun mekanisme pemilihan di TPS IV Desa Tingkulang yaitu setiap pemilih yang sudah terdaftar dan membawa formulir C6 yang disertai dengan KTP atau surat pendukung lainnya seperti Suket atau Kartu Keluarga;
- Bahwa kemudian pemilih menyerahkan surat tersebut termasuk formulir C6 kepada KPPS 4, kemudian setiap pemilih diminta untuk menunjukan jari kedua tangannya diatas meja, setelah dipastikan masuk dalam DPT kemudian C6 diberikan ke KPPS 5, setelah itu pemilih diminta untuk menandatangani daftar hadir pemilih, kemudian pemilih diminta untuk menunggu antrian, kemudian pemilih dipanggil

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



oleh KPPS 1 untuk diberikan 5 lembar surat suara, setelah itu pemilih melakukan pencoblosan di bilik suara, setelah itu surat suara yang telah dicoblos dimasukkan kedalam kotak suara yang diawasi oleh KPPS 6, setelah itu pemilih mencelupkan salah satu jari tangannya di tinta yang sudah disiapkan sebelum pemilih meninggalkan TPS;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah sering melakukan pemilihan di TPS di Desa Tingkulang baik di Pilkada atau pemilihan lainnya namun baru kali ini melakukan pemilihan di TPS IV Desa Tingkulang
 - Bahwa pada saat menggunakan hak pilihnya di TPS IV di Desa Tingkulang terdakwa membawa formulir C6 namun tidak membawa KTP atau KK.
 - Bahwa saat itu Saksi sempat melakukan pengecekan jari tangan terdakwa namun Saksi tidak ada melihat tanda tinta di jarinya;
 - Bahwa adapun tujuan di berikannya tanda tinta di jari tangan adalah menandakan bahwa orang tersebut sudah pernah atau sudah selesai memberikan hak suaranya;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bisa memberikan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali karena terdakwa terdaftar di 2 (dua) DPT yakni di Kecamatan Tomini dan Kecamatan Mepanga dan terdakwa memiliki 2 (dua) formulir C6;
 - Bahwa setahu Saksi sesuai dengan investigasi dari Bawaslu Kecamatan dan Kabupaten bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut bukan karena arahan seseorang atau kelompok tertentu melainkan karena terdakwa memiliki 2 (dua) C6 di kecamatan berbeda;
 - Bahwa setahu Saksi, terdakwa bekerja sebagai sopir mobil rental;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Saksi pernah melihat semua barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut yang diamankan setelah Terdakwa ketahuan telah melakukan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
5. FAOZAN alias OCAN, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pelanggaran Pemilihan Umum yaitu dengan cara memberikan hak pilih sebanyak dua kali;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Desa Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dan pada hari Rabu

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2018 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa adapun yang telah melakukan pelanggaran pemilu tersebut adalah Terdakwa Risman alias Ris;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi bertugas sebagai adalah petugas KPPS 7 di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong tempat terdakwa menggunakan hak pilihnya;
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai petugas KPPS 7 di TPS IV Desa Tingkulang adalah menjaga Tinta atau memberikan tanda berupa tinta kepada setiap pemilih yang telah selesai memberikan hak pilihnya di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa saat setelah terdakwa memasukkan surat suara pada kotak suara yang telah disediakan kemudian terdakwa mencelupkan jari kelingking sebelah kirinya kedalam tinta yang telah disediakan di TPS dan hal tersebut Saksi saksikan sendiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui terdakwa telah memberikan suaranya lebih dari satu kali pada saat Bawaslu Kabupaten bersama Tim Gakumdu datang melakukan klarifikasi tentang adanya pemilihan ganda yang dilakukan oleh terdakwa di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dan di saat itu barulah Saksi mengetahui kejadian pencoblosan dua kali tersebut;
 - Bahwa sebagai petugas KPPS 7 yang bertugas menjaga tinta penanda orang yang telah memilih maka Saksi hanya memberikan keterangan kepada pihak Bawaslu dan tim gakumdu bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan pemilihan di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Terdakwa terdaftar di DPT TPS IV Desa Tingkulang dengan nomor urut 14 dan di daftar hadir nomor urut 61;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Saksi pernah melihat semua barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut yang diamankan setelah Terdakwa ketahuan telah melakukan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
6. MASNI alias MAMA REZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pelanggaran Pemilihan Umum yaitu melakukan pencoblosan dengan cara memberikan hak pilih sebanyak dua kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pelanggaran pemilu tersebut adalah Terdakwa Risman alias Ris;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sebagai ketua KPPS di TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong tempat terdakwa menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa RISMAN Alias RIS karena Saksi tinggal satu dusun yakni Dusun IV Desa Ogobayas;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai ketua KPPS 4 TPS IV Desa Ogobayas adalah melakukan pengawasan juga memastikan apakah pemilih yang datang memilih benar-benar masyarakat Desa Ogobayas serta terdaftar sebagai DPT TPS IV serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan terlaksananya kegiatan pemilihan di TPS IV termasuk jika ada yang melakukan pelanggaran di TPS IV Desa Ogobayas;
- Bahwa adapun dasar Saksi selaku Ketua KPPS pada TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong adalah Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 50/PP.05-Kpt/PPS-TKL/III/2019 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa/Kelurahan Tingkulang kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut :
 1. Masni (KPPS 1) Selaku ketua
 2. Aslina (KPPS 2)
 3. Mirawati (KPPS 3)
 4. Nerlin (KPPS 4)
 5. Nurulrafiah (KPPS 5)
 6. Rifaldi (KPPS 4)
 7. Madin (KPPS 7)

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mekanisme pemilihan di TPS IV Desa ogobayas yaitu setiap pemilih yang sudah terdaftar dan membawa formulir C6 yang disertai dengan KTP atau surat pendukung lainnya seperti Suket atau Kartu Keluarga, kemudian pemilih menyerahkan surat tersebut termasuk C6 kepada KPPS 4, kemudian setiap pemilih diminta untuk menunjukan jari kedua tangannya diatas meja, setelah dipastikan sebagai DPT kemudian C6 diberikan ke KPPS 5, setelah itu pemilih diminta untuk menandatangani daftar hadir pemilih, kemudian pemilih diminta untuk menunggu antrian, kemudian pemilih dipanggil oleh KPPS 1 untuk diberikan 5 lembar surat suara, setelah itu pemilih melakukan pencoblosan di bilik suara, setelah itu surat suara yang telah dicoblos dimasukkan kedalam kotak suara yang diawasi oleh KPPS 6, kemudian pemilih mencelupkan salah satu jari tangannya di KPPS 7 dengan tinta yang sudah disiapkan sebelum pemilih meninggalkan TPS;
- Bahwa nomor Pendaftaran terdakwa di TPS IV di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong adalah nomor 87 (delapan puluh tujuh) dan Nomor urut DPT adalah 146 (seratus empat puluh enam);
- Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS IV di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) orang, dan jumlah pemilih yang melakukan pemilihan yang terdaftar di DPT sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang di tambah 1 (satu) orang DPTB (Daftar Pemilih Tetap Tambahan) menjadi 179 Pemilih yang melakukan pemilihan di TPS IV Desa Ogobayas;
- Bahwa pada saat itu Saksi sendiri yang memberikan surat suara kepada terdakwa pada saat memberikan suaranya di TPS IV di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa memberikan suaranya lebih dari satu kali pada saat terdakwa berada di KPPS 7 yang di jaga oleh Pak MADIN dan akan mencelupkan tinta di jari tangan kirinya kemudian Pak MADIN melihat di ujung jari kelingking tangan sebelah kiri dari terdakwa sudah terdapat tinta warna biru sehingga saat itu petugas KPPS 7 langsung melaporkan kepada Linmas yang bertugas di TPS IV yaitu Pak FERDY ROBIN K.S alias Pak IPON kemudian Lismas menghubungi Petugas Kepolisian selanjutnya di lakukan interogasi

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah melakukan pemilihan/menggunakan hak pilihnya di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa pada saat memberikan suaranya di TPS IV di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong terdakwa menggunakan formulir C6, namun pada saat itu tidak membawa KTP atau KK, namun setelah dicocokkan antara formulir C6 dan DPT ternyata data terdakwa cocok;
 - Bahwa tujuan di berikan tanda tinta warna biru di jari tangan adalah untuk penanda bahwa orang tersebut sudah selesai memberikan hak suaranya;
 - Bahwa terdakwa bukan termasuk pemilih pemula karena setahu saksi terdakwa sudah sering melakukan pemilihan di TPS Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong termasuk pada pemilihan Kepala daerah sebelumnya;
 - Bahwa pada saat terdakwa datang ke TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong, terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan hak pilihnya di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa setahu Saksi sesuai dengan investigasi dari Bawaslu Kecamatan dan Kabupaten bahwa terdakwa melakukan hal tersebut bukan karena arahan seseorang atau kelompok tertentu melainkan karena terdakwa memilki 2 (dua) formulir C6 di kecamatan berbeda;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan dipersidangan Saksi pernah melihat semua barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut yang diamankan setelah Terdakwa ketahuan telah melakukan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
7. RIFALDI alias PALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dan menjadi saksi dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pelanggaran Pemilihan Umum yaitu melakukan pencoblosan dengan cara memberikan hak pilih sebanyak dua kali;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Desa Desa Tingkulang

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa adapun yang telah melakukan pelanggaran pemilu tersebut adalah Terdakwa Risman alias Ris;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sebagai Petugas KPPS 6 di TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong tempat terdakwa menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjaga kotak suara untuk membantu pemilih memasukkan suara ke kotak agar tidak tertukar dan membantu setiap kegiatan di TPS selama proses pemilihan berlangsung;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa RISMAN alias RIS adalah warga Desa Ogobayas yang bertempat tinggal di Dusun IV Desa Ogobayas, Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang memberikan hak pilihnya di TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kab Parigi Moutong pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 10.30 Wita;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa memberikan suaranya lebih dari satu kali setelah terdakwa di tegur oleh petugas KPPS 7 Pak MADIN yang pada saat KPPS 7 akan memberikan tanda berupa tinta ke jari terdakwa, Pak MADIN melihat ada pada bagian jari kelingking tangan sebelah kiri terdakwa sudah terdapat tinta yang berarti terdakwa sudah pernah memberikan hak pilihnya di TPS lain setelah itu petugas KPPS 7 langsung melaporkan ke Linmas yang bertugas yakni FERDY ROBIN K.S Alias Pak IPON;
- Bahwa petugas yang menjaga tinta pada saat itu yakni Pak MADIN selaku petugas KPPS 7 di TPS IV Desa Ogobayas;
- Bahwa pada saat itu Pak MADIN menanyakan kepada terdakwa apakah sebelumnya sudah memberikan hak pilihnya di TPS lain, dan terdakwa langsung mengakui bahwa telah melakukan pencoblosan di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa adapun surat suara yang diberikan bagi setiap pemilih di TPS IV Desa Ogobayas adalah sebanyak 5 (lima) lembar yang terdiri dari:
 1. Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2019-2024;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



2. Surat Suara Pemilihan Anggota DPD Republik Indonesia periode tahun 2019-2024 (Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah);
 3. Surat Suara Pemilihan Anggota DPR Republik Indonesia periode tahun 2019-2024 (Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah);
 4. Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2019-2024 (Daerah Pemilihan Parigi Moutong);
 5. Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong periode tahun 2019-2024 (Daerah Pemilihan 3 yang meliputi Kecamatan Palasa, Kecamatan Tomini, Kecamatan Mepanga dan Kecamatan Ongka Malino);
- Bahwa terdakwa terdaftar di DPT sebagai pemilih pada TPS IV Desa Ogobayas di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong, dengan nomor urut 146 dan pemilih nomor urut 87;
 - Bahwa sebelum masuk kebilik suara untuk melakukan pencoblosan terlebih dahulu terdakwa diminta meletakkan tanganya di atas meja pada saat di KPPS 4, namun saat itu tinta pada jarinya tidak kelihatan karena bagian jari yang terdapat tanda berupa tinta adalah jari kelingking sebelah kiri bagian dalam (telapak tangan) sehingga pada saat terdakwa meletakkan tanganya diatas meja maka tanda tinta tersebut tidak kelihatan;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Saksi pernah melihat barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut yang diamankan setelah Terdakwa ketahuan telah melakukan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
8. NERLIN alias NELI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pelanggaran Pemilihan Umum yaitu melakukan pencoblosan dengan cara memberikan hak pilih sebanyak dua kali;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Desa Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang telah melakukan pelanggaran pemilu tersebut adalah Terdakwa Risman alias Ris;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sebagai Petugas KPPS 4 di TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong tempat terdakwa menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saya sebagai anggota KPPS 4 adalah melakukan pengecekan identitas pemilih yang datang melakukan pemilihan dengan membawa lembaran C6 dan menyesuaikan daftar nama di DPT kemudian menyerahkan kepada petugas KPPS 5 untuk di lakukan pengisian lembaran C7 (daftar hadir pemilih);
- Bahwa nomor pendaftaran terdakwa di TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong adalah 87 (delapan puluh tujuh) dan Nomor urut DPT : 146 (seratus empat puluh enam);
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa telah memberikan suaranya lebih dari satu kali pada saat akan mencelupkan jarinya ke tinta yang telah di siapkan dan saat itu petugas KPPS 7 yakni Pak MADIN melihat jari kelingking tangan sebelah kiri Terdakwa sudah terdapat tanda tinta dan setelah kejadian tersebut terdakwa langsung diserahkan kepada petugas Linmas yang menjaga di TPS IV Desa Ogobayas yaitu Pak FERDY ROBIN K.S alias Pak IPON;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Hak Pilihnya di TPS IV Desa Ogobayas karena Saksi sendiri yang menerima terdakwa saat memperlihatkan lembaran C6 kemudian menyesuainya dengan daftar nama di DPT dan saya sendiri yang meminta terdakwa untuk menandatangani daftar hadir;
- Bahwa pada saat menggunakan hak pilihnya di TPS IV Desa Ogobayas terdakwa memperlihatkan formulir C6 namun tidak membawa KTP atau Kartu Keluarga, namun setelah dicocokkan antara formulir C6 dan DPT ternyata data terdakwa bersesuaian;
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan pemilihan di TPS Desa Ogobayas;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dirinya sebelumnya telah memberikan hak pilihnya dan hal tersebut Saksi ketahui setelah Saksi diberitahukan oleh petugas linmas yang pada saat setelah kejadian terdakwa di interogasi petugas Kepolisian, Panwascam Mepanga dan Linmas;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa datang ke TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong, terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan hak pilihnya di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Saksi pernah melihat semua barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut yang diamankan setelah Terdakwa ketahuan telah melakukan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
9. MIRAWATI alias MIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pelanggaran Pemilihan Umum yaitu melakukan pencoblosan dengan cara memberikan hak pilih sebanyak dua kali;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Desa Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa adapun yang telah melakukan pelanggaran pemilu tersebut adalah Terdakwa Risman alias Ris;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sebagai Petugas KPPS 5 di TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong tempat terdakwa menggunakan hak pilihnya;
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku KPPS 5 adalah melakukan pencatatan pemilih yang sudah diterima oleh petugas KPPS 4 yang melakukan pencocokan C6 dengan DPT serta saksi yang melakukan pengecekan nomor Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga pemilih, kemudian meminta kepada pemilih untuk menandatangani daftar hadir, serta menyerahkan formulir C6 pemilih kepada KPPS 2;
 - Bahwa nomor Pendaftaran terdakwa di TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong adalah 87 (delapan puluh tujuh) dan Nomor urut DPT : 146 (seratus empat puluh enam);

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa telah memberikan suaranya lebih dari satu kali pada saat akan mencelupkan jarinya ke tinta yang telah di siapkan dan saat itu petugas KPPS 7 Pak MADIN melihat jari kelingking tangan sebelah kiri nya sudah terdapat tanda tinta dan setelah kejadian tersebut terdakwa langsung diserahkan kepada petugas Linmas yang menjaga di TPS IV Desa Ogobayas yaitu Pak FERDY ROBIN K.S alias Pak IPON;
 - Bahwa pada saat menggunakan hak pilihnya di TPS IV Desa Ogobayas terdakwa memperlihatkan C6 namun tidak membawa KTP atau Kartu Keluarga, namun setelah dicocokkan antara C6 dan DPT ternyata data terdakwa bersesuaian;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pemilihan di TPS Desa Ogobayas;
 - Bahwa sebelumnya menurut pengakuan terdakwa bahwa dirinya telah memberikan hak pilihnya dan hal tersebut Saksi ketahui setelah Saksi diberitahukan oleh petugas Linmas yang pada saat setelah kejadian terdakwa di interogasi oleh petugas Kepolisian, Panwascam Mepanga dan Linmas;
 - Bahwa pada saat terdakwa datang ke TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong, terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan hak pilihnya di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa menurut petugas Linmas di pintu masuk bahwa ia telah mengecek tangan terdakwa dan dilihat bersih atau belum ada tinta;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan dipersidangan Saksi pernah melihat semua barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut yang diamankan setelah Terdakwa ketahuan telah melakukan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
10. EVI ANGGRAENI alias EVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pelanggaran Pemilihan Umum yaitu melakukan pencoblosan dengan cara memberikan hak pilih sebanyak dua kali;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Desa Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pelanggaran pemilu tersebut adalah Terdakwa Risman alias Ris;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sebagai Petugas Pengawas TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong tempat terdakwa menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai petugas pengawas pada TPS4 Desa Ogobayas adalah Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemungutan dan perhitungan suara di TPS IV Desa Ogobayas dan Melaporkan setiap kejadian yang terjadi di TPS IV Desa Ogobayas kepada Ketua Panwascam Mepanga;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara sebelum terdakwa memberikan suaranya di TPS IV Desa Ogobayas terdakwa sudah melakukan pemilihan di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat diketahui pada saat akan mencelupkan jari kelingking tangan kirinya di tinta yang mana pada saat itu diketahui oleh petugas KPPS 7 Pak MADIN yang bertugas sebagai penjaga tinta bahwa jari kelingking tangan kiri terdakwa telah terdapat tinta sebagai tanda sudah memilih, sehingga saat itu petugas KPPS 7 melaporkan hal tersebut kepada Saksi sebagai petugas pengawas dan pada saat Madin memberitahukan kepada Saksi maka posisi terdakwa sudah berada di dalam mobilnya yang mengatakan bahwa dirinya akan berangkat ke Manado, kemudian saksi meminta kepada petugas Linmas untuk mengamankan Terdakwa, kemudian bersama petugas Linmas Saksi membawa terdakwa masuk lagi ke dalam TPS;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dengan kalimat "Apakah benar bapak sudah nyoblos di Desa Tingkulang" di jawab oleh terdakwa "benar", setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panwascam Mepanga Kabupaten parigi Moutong yakni Pak SOFIAN, kemudian saat itu petugas Linmas melaporkan kepada pihak kepolisian;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memang terdaftar di DPT sebagai pemilih di TPS IV Desa Ogobayas dengan nomor Pendaftaran terdakwa di TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong adalah 87 (delapan puluh tujuh) dan Nomor urut DPT : 146 (seratus empat puluh enam);
- Bahwa Saksi tidak tahun apakah terdakwa pada saat masuk kedalam TPS IV Desa Ogobayas di lakukan pengecekan oleh petugas KPPS 4 dan KPPS 5 yang bertugas menerima formulir C6 dan melakukan pengecekan terhadap pemilih;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong, terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan hak pilihnya di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa setahu Saksi sesuai dengan investigasi yang dilakukan terhadap terdakwa bahwa terdakwa melakukan hal tersebut bukan karena motif atau arahan seseorang atau kelompok tertentu melainkan karena terdakwa memilki 2 (dua) formulir C6 di kecamatan berbeda;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Saksi pernah melihat semua barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut yang diamankan setelah Terdakwa ketahuan telah melakukan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

11. SOFIYAN S.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pelanggaran Pemilihan Umum yaitu melakukan pencoblosan dengan cara memberikan hak pilih sebanyak dua kali;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Desa Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pelanggaran pemilu tersebut adalah Terdakwa Risman alias Ris;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sebagai Ketua Panwascam di Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong tempat terdakwa menggunakan hak pilihnya dan setelah adanya laporan dari petugas Pengawas TPS IV Desa Ogobayas yang menyampaikan bahwa terdakwa memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih, dan setelah itu Saksi langsung turun kelokasi dan meminta keterangan dari terdakwa dan menurut keterangan dari Linmas yang menjaga di TPS IV Desa Ogobayas yaitu Pak FERDY ROBIN K.S alias Pak IPON yang menjelaskan bahwa terdakwa buru-buru karena akan mengantar penumpang ke Manado, akan tetapi karena kejadian tersebut niatnya untuk ke Manado dibatalkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengapa terdakwa bisa memberikan suaranya lebih dari satu kali karena terdakwa terdaftar pada DPT di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dan terdaftar pula di TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa terdakwa terdaftar dalam 2 (dua) DPT karena berdasarkan Sistem Pendaftaran Pemilih (SIDALIH) terdakwa terdaftar sebagai pemilih baru untuk di TPS IV Desa Tingkulang sejak bulan Desember 2018, karena menggunakan kartu keluarga istrinya atas nama WIWIN selaku kepala keluarga dengan Nomor kartu Keluarga 7208050108120005, sementara untuk TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong sebelumnya sudah terdaftar dalam DPT sejak Pilkada tahun 2018 menggunakan kartu Keluarga terdakwa (RISMAN) sebagai kepala keluarga dengan Nomor KK 7208120711070216;
- Bahwa terdakwa memiliki Surat Pemberitahuan Pemungutan suara kepada pemilih (Model C6-KPU) untuk TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dengan DPT Nomor 14, sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Pemungutan suara kepada pemilih (Model C6-KPU) di TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong menggunakan DPT Nomor 146;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di TPS Sumber agung;
- Bahwa selaku pengawas pada TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong adalah Saksi EVI ANGGRAENI alias EVI;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempuh dari TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong ke TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong kurang lebih 20 Km (dua puluh kilo meter) yang dapat di tempuh kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa setahu Saksi sesuai dengan investigasi yang kami lakukan terhadap terdakwa bahwa terdakwa melakukan hal tersebut bukan karena motif atau arahan seseorang atau kelompok tertentu melainkan karena terdakwa memiliki 2 (dua) formulir C6 di kecamatan berbeda;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Saksi pernah melihat barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut yang diamankan setelah Terdakwa ketahuan telah melakukan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa terdakwa telah memberikan suara lebih dari satu kali pada waktu pemungutan suara Pemilu 2019;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPD RI, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten /Kota, pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dan dihari yang sama sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih atau formulir C6 di dua TPS masing-masing di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dan TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih pada Pemilihan Umum terdakwa terima, sebanyak 2 (dua) lembar yaitu:
 - a. Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) yang terdakwa terima dengan nomor DPT : 14 untuk melakukan pemilihan di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong karena terdakwa beralamat di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini yang mana terdakwa memiliki Kartu Keluarga dengan istri ke dua terdakwa

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu perempuan bernama WIWIN selaku Kepala rumah tangga dengan nomor Kartu Keluarga yaitu 7208050108120005;

b. Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) yang terdakwa terima dengan nomor DPT : 146 untuk melakukan pemilihan di TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong karena terdakwa memiliki Kartu Keluarga dengan istri pertama terdakwa yang bernama HAMNA dengan nomor kartu keluarga: 7208120711070216, yang mana dalam Kartu Keluarga tersebut terdakwa selaku kepala keluarga;

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengarahkan atau menyuruh terdakwa untuk memberikan hak suara terdakwa pada Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 di dua TPS tersebut;
- Bahwa selama ini terdakwa terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 4 Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki maksud dan tujuan apapun dan hanya karena terdakwa menerima 2 (dua) surat pemberitahuan (C6) sehingga terdakwa memilih di 2 (dua) TPS tersebut;
- Bahwa terdakwa mengerti bahwa hanya memiliki 1 (satu) kali hak untuk memberikan suara pada pemilihan umum, namun terdakwa mendapatkan 2 (dua) surat pemberitahuan (C6) sehingga Terdakwa menggunakannya untuk memilih;
- Bahwa pada saat terdakwa akan keluar dari TPS 4 Desa Tingkulang setelah memberikan Suara (memilih) terdakwa mencelupkan jari kelingking tangan kiri terdakwa di tinta yang diketahui oleh petugas KPPS;
- Bahwa Surat Pemberitahuan pemungutan Suara (C6) di TPS 4 Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong terdakwa terima langsung dari petugas yang membagikan surat tersebut;
- Bahwa Surat Pemberitahuan pemungutan suara (C6) di TPS 4 Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong di terima oleh istri kedua terdakwa bernama WIWIN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa pergi ke TPS 4 Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong untuk memilih kemudian setelah tiba di TPS, terdakwa lalu menyampaikan kepada petugas jaga pintu masuk dengan mengatakan "saya mau cepat ini saya mau ke manado bawa orang", setelah itu terdakwa dipersilahkan masuk dan memperlihatkan C6 yang terdakwa bawa dan terdakwa diminta oleh petugas untuk menanda tangani daftar hadir, setelah

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa diberikan surat suara sebanyak 5 lembar, kemudian terdakwa memberikan hak suara terdakwa di bilik suara dengan mencoblos surat suara yang telah terdakwa terima, kemudian terdakwa memberikan surat suara yang sudah terdakwa coblos ke petugas yang memasukan surat suara tersebut ke dalam kotak suara, selanjutnya terdakwa mencelupkan jari kelingking tangan kiri terdakwa di tinta yang tersedia lalu keluar dari TPS;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Desa Ogobayas dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa sampai di rumah dan mengambil Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6). Setelah itu langsung menuju TPS IV Desa Ogobayas untuk memilih lagi di TPS IV 4 Desa Ogobayas tersebut, lalu terdakwa masuk kedalam TPS 4 Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong namun saat masuk ke TPS terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa tidak memberitahukan bahwa terdakwa telah memilih di TPS 4 Desa Tingkulang dan saat itu terdakwa langsung menyerahkan C6 kepada petugas, selanjutnya di minta untuk menanda tangani daftar hadir selanjutnya petugas memberikan terdakwa surat suara sebanyak 5 lembar, kemudian terdakwa coblos di bilik suara, selanjutnya surat suara yang telah terdakwa coblos terdakwa berikan ke petugas yang menjaga di kotak suara untuk dimasukkan ke kotak suara, setelah itu terdakwa menuju ke petugas bagian tinta di pintu keluar dan saat terdakwa akan mencelupkan jari kelingking tangan sebelah kiri ke tinta yang telah dipersiapkan tiba-tiba terdakwa di tegur oleh petugas dengan mengatakan “so ba coblos?” (sudah mencoblos?) terdakwa jawab “sudah”, ditanya oleh petugas “dimana?”, terdakwa menjawab “di Tinggkulang”. Kemudian terdakwa langsung diamankan dan langsung ditanyai oleh petugas kepolisian yang bertugas di TPS tersebut setelah itu terdakwa di izinkan pulang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak jadi berangkat ke Manado untuk mengantar penumpang karena terdakwa tidak diijinkan untuk berangkat ke Manado oleh anggota Kepolisian yang bertugas di TPS 4 Desa Ogobayas;
- Bahwa terdakwa menikah dengan istri kedua terdakwa bernama WIWIN yang beralamat di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini pada tahun 2010;
- Bahwa selama ini terdakwa hanya memilih di Desa Ogobayas namun karena terdakwa telah menikah dengan istri kedua terdakwa bernama WIWIN maka terdakwa juga terdaftar di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini;
- Bahwa pada surat C6 terdapat tulisan peringatan akan tetapi terdakwa tidak memperhatikannya;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 2 (dua) formulir C6 benar yang Terdakwa gunakan untuk memilih di TPS IV Desa Tingkulang dan TPS IV Desa Ogobayas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama Lk. RISMAN dengan DPT Nomor urut 14 yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
- b) 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama Lk. RISMAN dengan DPT Nomor urut 146 yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
- c) 5 (lima) lembar foto copy Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 4 Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
- d) 5 (lima) lembar foto copy Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 4 Desa Ogobayas Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
- e) 15 (lima belas) lembar foto copy Daftar hadir pemilih (C7) TPS 4 Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
- f) 13 (lima belas) lembar foto copy Daftar hadir pemilih (C7) TPS 4 Desa Ogobayas Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
- g) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor 7208050108120005 yang dilegalisir Dinas Dukcapil;
- h) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor 7208120711070216 yang dilegalisir Dinas Dukcapil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Risman menerima 2 (dua) formulir C6 (barang bukti) atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPD RI, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, masing-masing berikut ini:
 1. Untuk melakukan pemilihan di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



2. Untuk melakukan pemilihan di TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) formulir C6 tersebut karena Terdakwa terdaftar pada 2 (dua) Daftar Pemilih Tetap (DPT), masing-masing:
 1. TPS 004 Desa Tingkulang, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, dengan nomor urut 14 (sesuai barang bukti);
 2. TPS 004 Desa Ogobayas, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong (sesuai barang bukti);
 - Bahwa kemudian pada hari pemungutan suara hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa mendatangi TPS 004 Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dan Terdakwa memberikan suara dengan cara pada saat masuk TPS Terdakwa menyampaikan kepada petugas bahwa Terdakwa buru-buru karena mau ke Manado, kemudian Terdakwa diminta menunjukkan formulir C6, yang kemudian dicocokkan dengan DPT, namun Terdakwa tidak membawa KTP atau kartu identitasnya. setelah itu Terdakwa mengisi daftar hadir (C7) di nomor urut 61 (sesuai barang bukti) dan selanjutnya melakukan pencoblosan dibilik suara dan memasukkan kedalam kotak suara. setelah itu Terdakwa mencelupkan jari kelingking tangan sebelah kiri ketinta yang disediakan dan disaksikan petugas KPPS 7 Saksi Faozan, setelah itu Terdakwa meninggalkan TPS;
 - Bahwa kemudian dihari yang sama sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa sampai di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong dan setelah mengambil formulir C6 dirumahnya kemudian Terdakwa mendatangi TPS 004 Desa Ogobayas untuk memberikan suaranya pada Pemilu 2019 tersebut dan dengan cara Terdakwa diminta menunjukkan formulir C6 dan dicocokkan petugas dengan DPT, namun Terdakwa tidak menunjukkan KTP dan kartu identitas. Setelah itu Terdakwa mengisi daftar hadir (C7) dinomor urut 146 (sesuai barang bukti), kemudian Terdakwa memberikan suara dibilik suara dan memasukan kedalam kotak suara. Lalu Terdakwa pada saat diminta mencelupkan jari tangan ditinta dengan petugasnya adalah KPPS 7 Pak Madin, maka Pak Madin melihat diujung jari kelingking Terdkawa terdapat tanda tinta warna biru, sehingga kemudian Terdakwa diamankan petugas;
 - Bahwa penyebab Terdakwa tercantum dalam 2 (dua) Daftar Pemilih Tetap karena terdakwa memiliki 2 (dua) kartu keluarga dengan Nomor Kartu

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



Keluarga (NKK) berbeda akan tetapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama 7208122305850001, yaitu NKK tersebut sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga dengan NKK: 7208050108120005 dengan Kepala Keluarga atas nama WIWIN yang merupakan isteri kedua Terdakwa dan beralamat di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini (sesuai barang bukti);
2. Kartu Keluarga dengan NKK: 7208120711070216 dengan kepala keluarga atas nama Risman (Terdakwa) bersama istri pertama terdakwa yang bernama HAMNA (sesuai barang bukti);

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemberian suara 2 (dua) kali tersebut tidak atas motif dan arahan seseorang atau kelompok tertentu melainkan karena memperoleh dua formulir C6 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini *in casu* Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada definisi Pemilih pada Pemilihan Umum menurut Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut maka Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh) belas tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 348 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka terdapat syarat-syarat untuk menjadi Pemilih dalam Pemilihan Umum, yang terdiri dari:

a. Syarat Umum.

Bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh) belas tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;

b. Syarat Khusus dan sifatnya alternatif.

1. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
2. Pemilik Kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
3. Pemilik Kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
4. penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama Risman yang setelah identitasnya diperiksa, maka bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut ditentukan mempunyai kualitas tertentu yakni sebagai Pemilih dalam Pemilihan Umum dan berhak mengikuti pemungutan suara di TPS berdasarkan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana pertimbangan diatas. Oleh karena syarat tersebut maka Terdakwa Risman adalah orang Warga Negara Indonesia yang telah berumur 34 Tahun dan sebagai Pemilih yang telah terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap TPS 004 Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong maupun dalam DPT TPS 004 Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, kemudian apabila unsur tindak pidana yang mengikuti unsur setiap orang tersebut terbukti dan Terdakwa dapat dipersalahkan maka Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yakni "Pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih", oleh karena unsur tersebut sebagai perbuatan materil yang didakwakan telah



dilakukan oleh Terdakwa, dan hal tersebut secara logis harus dibuktikan terlebih dahulu baru kemudian dapat dinilai apakah telah dilakukan dengan sengaja atau tidak, oleh karena unsur dengan sengaja tersebut adalah sesuatu yang subyektif dan ada dalam sikap batin Terdakwa;

Ad.3. Unsur Pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan memperjelas pengertian masing-masing elemen unsur tersebut, sehingga kemudian menjadi dasar pertimbangan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

a. Waktu Pemungutan Suara

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 yang dimaksud "Pemungutan Suara" adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS pada Surat Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD;

Menimbang, bahwa Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara berdasarkan ketentuan Pasal 347 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditetapkan dengan Keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Kemudian ditetapkan bahwa hari dan tanggal Pemungutan suara Pemilihan Umum 2019 adalah Hari Rabu tanggal 17 April 2019;

b. Memberikan Suara Pada Pemilu 2019

Menimbang, bahwa tata cara pemberian suara untuk Pemilu menurut Pasal 353 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah:

- mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan);
- mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut tata cara pemberian suara diatur dalam Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagai berikut:

Ayat (1):

Penjelasan ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c angka 2, meliputi:

- a) Tujuan Pemungutan Suara;
- b) Surat Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Pengusul;
- c) Surat Suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- d) Surat Suara DPD memuat nomor urut calon, nama calon, dan foto calon anggota DPD;
- e) Pemilih memberikan suara di bilik suara;
- f) tata cara pemberian tanda pada Surat Suara dengan cara mencoblos;
- g) dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
- h) pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
- i) Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, DPTb, dan DPK;
- j) Pemilih yang terdaftar dalam DPK memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
- k) jumlah Surat Suara, termasuk Surat Suara cadangan; kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
- l) larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.

Ayat (2):

- a) memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



- b) pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
- c) menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
- d) pemberian suara pada Surat Suara Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik Pengusul dalam satu kotak;
- e) pemberian suara pada Surat Suara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon dalam Partai Politik yang sama; dan
- f) pemberian suara pada Surat Suara Pemilu anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, nama, atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama.

Menimbang, bahwa sebagai penanda seorang Pemilih telah selesai memberikan Hak Pilihnya maka menurut Pasal 41 huruf c Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Pemilih mencelupkan salah satu jari kedalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum keluar TPS;

c. Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Menimbang, bahwa selanjutnya Tempat Pemungutan Suara disingkat TPS adalah Tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara (Vide. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta yang terungkap dalam persidangan adalah pada hari pemungutan suara hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa mendatangi TPS 004 Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong dan Terdakwa memberikan suara dengan cara:

- Terdakwa diminta menunjukkan formulir C6, yang kemudian dicocokkan dengan DPT, namun Terdakwa tidak membawa KTP atau kartu identitasnya;
- Terdakwa mengisi daftar hadir (C7) di nomor urut 61;
- Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara dibalik suara dan memasukkan kedalam kotak suara;
- Terdakwa mencelupkan jari kelingking tangan sebelah kiri ketinta yang disediakan dan disaksikan petugas KPPS 7 Saksi Faozan, setelah itu Terdakwa meninggalkan TPS;

Menimbang, bahwa masih dihari yang sama sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa sampai di Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong dan setelah mengambil formulir C6 dirumahnya kemudian Terdakwa mendatangi TPS 004 Desa Ogobayas untuk memberikan suaranya pada Pemilu 2019 tersebut dan dengan cara:

- Terdakwa diminta menunjukkan formulir C6 dan dicocokkan petugas dengan DPT, namun Terdakwa tidak menunjukkan KTP dan kartu identitas;
- Terdakwa mengisi daftar hadir (C7) dinomor urut 146,
- Terdakwa mencoblos surat suara dibalik suara dan memasukan kedalam kotak suara;
- Terdakwa pada saat diminta mencelupkan jari tangan ditinta dengan petugasnya adalah KPPS 7 Pak Madin, maka Pak Madin melihat diujung jari kelingking Terdkawa terdapat tanda tinta warna biru, sehingga kemudian Terdakwa diamankan petugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa Risman menerima 2 (dua) formulir C6 atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPD RI, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, masing-masing berikut ini:

1. Untuk melakukan pemilihan di TPS IV Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
2. Untuk melakukan pemilihan di TPS IV Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) formulir C6 tersebut karena Terdakwa terdaftar pada 2 (dua) Daftar Pemilih Tetap (DPT), masing-masing:

1. TPS 004 Desa Tingkulang, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, dengan nomor urut 14;
2. TPS 004 Desa Ogobayas, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum persidangan tersebut, kemudian dihubungkan dengan elemen-elemen dalam unsur ini, maka pertama-tama Hakim berpendapat Terdakwa Risman adalah sebagai Pemilih yang ditentukan peraturan perundang-undangan berhak untuk mengikuti pemungutan suara di TPS, adapun dasarnya adalah Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia yang telah cukup umur *in casu* lebih dari 17 tahun serta sebagai Pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 7208122305850001 dan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 004 Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong maupun DPT di

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



TPS 004 Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong (vide. Pasal 1 angka 34 jo. Pasal 348 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berikutnya Terdakwa yang karena dasar Formulir C6 dan DPT tersebut diatas, melakukan pemberian suaranya pada kedua TPS tersebut yakni TPS 004 Desa Tingkulang dan TPS 004 Desa Ogobayas, dengan cara mencoblos surat suara pada bilik suara kemudian memasukan surat suara kedalam kotak suara, dan di TPS 004 Desa Tingkulang Terdakwa diberi tanda tinta pada jari kelingking sebelah kirinya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Terdakwa pada waktu pemungutan suara telah memberikan suaranya lebih dari satu kali dilebih dari satu TPS, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam *Memori van Toelichting (MVT) Wetboek Van Strafrecht* dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan melakukan dan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mr. Drs E Utrecht dengan menyitir pendapat Van Hattum, menyatakan bahwa menurut *Memorie van Toelichting* makna kata “dengan sengaja” (*Opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en wetens*” (dihekendaki dan diketahui). Kemudian didalam ilmu pengetahuan hukum pidana dijelaskan tentang sifat sengaja bahwa ada 2 teori tentangnya yaitu: a). Teori kehendak (*wilstheorie*, b). Teori membayangkan (*voorstellingstheorie*) (Rangkaian Sari Kuliah, Hukum Pidana I, Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum. Hal. 300);

Menimbang, bahwa masih dalam penjelasan Mr. Drs E Utrecht teori kehendak adalah dari Von Hippel yaitu dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Menurut Vos (hal.104), dikemukakan bahwa teori kehendak inilah yang dianut *Memorie van Toelichting (MvT)*, buktinya adalah istilah “*willens en wetens*” yang terdapat dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan Terdakwa yang karena dasar 2 (dua) Formulir C6 dan 2 (dua) DPT, melakukan pemberian suaranya

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kedua TPS tersebut yakni TPS 004 Desa Tingkulang dan TPS 004 Desa Ogobayas, sedangkan Terdakwa dapat mengetahui larangan untuk memberikan suara lebih dari satu kali, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akibatnya, oleh karena itu Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, maka Hakim perlu menegaskan tujuan hukum selain untuk kepastian hukum, juga untuk keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menemukan keseimbangan keadilan dan kepastian hukum dalam suatu proses peradilan pidana haruslah dipertimbangkan segala hal yang melingkupi suatu peristiwa pidana yang karenanya seseorang dihadapkan pada proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa didalam perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Risman yang pokoknya telah memberikan suaranya pada saat pemungutan suara Pemilu 2019 lebih dari satu kali, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah mencermati konstruksi hukum syarat berhak memilih pada Pemilu 2019 sebagaimana Pasal 353 Ayat (1) Undang-Undang Pemilu maka pembentuk undang-undang telah merumuskan norma/kaedah yang isinya kebolehan (*Mogen*). Dalam konsep hukum suatu "hak" adalah dapat atau tidak digunakan oleh si-empunya hak. Konsep hukum "hak" dihubungkan dengan isi norma/kaedah kebolehan (*mogen*) makin menegaskan bahwa hak memilih adalah boleh digunakan atau tidak digunakan;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



- Bahwa dalam implelementasi norma/kaedah hukum tersebut, dalam hal terjadinya DPT ganda berakibat seorang pemilih memperoleh 2 (dua) hak sekaligus untuk memberikan suaranya. Hal demikian terjadi pada diri Terdakwa yang tercantum didalam 2 (dua) DPT di 2 (dua) TPS berbeda;
- Bahwa sebaliknya dari uraian diatas, Pasal 516 Undang-Undang Pemilu mengancam dengan pidana setiap orang yang memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu TPS atau lebih. Isi norma/kaedah ini adalah larangan (*Verbod*);
- Bahwa oleh karena itu dalam implementasinya terjadi konflik antara 2 (dua) norma hukum tersebut, yang satu isinya membolehkan dan yang lain melarang;
- Bahwa dalam perspektif materi muatan norma peraturan perundang-undangan, hal tersebut tidak diharapkan terjadi, akan tetapi dalam implementasinya norma-norma tersebut menimbulkan konflik apabila sistem penyelenggaraan pemilu terdapat kekurangan *in casu* terjadinya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda sebagaimana dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Hakim dalam hal ini berpandangan mendahulukan norma larangan (*Verbod*) daripada norma kebolehan (*Mogen*) tersebut untuk kepastian hukum, namun sekaligus memberikan penjatuhan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana uraian diatas, termasuk perbuatan Terdakwa tidak bermotif untuk kepentingan atau keuntungan tertentu namun semata karena memperoleh 2 (dua) formulir C6;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut diatas Hakim berketetapan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini habis (vide. Pasal 14a KUHP);

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana tersebut dirasakan telah memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan serta kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama Lk. RISMAN dengan DPT Nomor urut 14 yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama Lk. RISMAN dengan DPT Nomor urut 146 yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
- c) 5 (lima) lembar foto copy Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 4 Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
- d) 5 (lima) lembar foto copy Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 4 Desa Ogobayas Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
- e) 15 (lima belas) lembar foto copy Daftar hadir pemilih (C7) TPS 4 Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
- f) 13 (lima belas) lembar foto copy Daftar hadir pemilih (C7) TPS 4 Desa Ogobayas Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
- g) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor 7208050108120005 yang dilegalisir Dinas Dukcapil;
- h) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor 7208120711070216 yang dilegalisir Dinas Dukcapil;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengurangi nilai Pemilu yang jujur dan adil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak punya motif untuk kepentingan atau keuntungan tertentu namun semata karena memperoleh 2 (dua) formulir C6;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai seorang suami yang mempunyai tanggungan isteri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 14 a KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risman alias Ris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama Lk. RISMAN dengan DPT Nomor urut 14 yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
 - b) 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama Lk. RISMAN dengan DPT Nomor urut 146 yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
 - c) 5 (lima) lembar foto copy Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 4 Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
 - d) 5 (lima) lembar foto copy Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 4 Desa Ogobayas Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
 - e) 15 (lima belas) lembar foto copy Daftar hadir pemilih (C7) TPS 4 Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
 - f) 13 (lima belas) lembar foto copy Daftar hadir pemilih (C7) TPS 4 Desa Ogobayas Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
 - g) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor 7208050108120005 yang dilegalisir Dinas Dukcapil;
 - h) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor 7208120711070216 yang dilegalisir Dinas Dukcapil;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 oleh kami Jayadi Husain, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Parigi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 116/Pid.B/2019/PN Prg tanggal 30 Juli 2019, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Darman, SH.,MH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Andi Ichlazul Amal, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD;/-

TTD;/-

Darman, S.H.,M.H.

Jayadi Husain, S.H., M.H.,